



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
Jalan Imam Bonjol No. 85 Telepon (0342) 810548, Fax (0342) 805901
BLITAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR : 188 / 9 /410.109.1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KOTA BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang optimal di bentuk Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu.
- b. Bahwa berdasarkan Perubahan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedomen Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar perlu menetapkan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu.
- c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi JawaTimur/Tengah/Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 tentnag Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Blitar.
11. SK Walikota Blitar Nomor 188/ 500/ HK/ 410.010.2/ 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Blitar.
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
13. Peraturan Walikota Blitar tentang klasifikasi Informasi Publik dan Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah kota Blitar
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Penyediaan Arsip Dinamis Sebagai Informasi Publik
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Arsip bertugas :
1. Membuat dan Mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi publik;
 2. Memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
 3. Membentuk Sekretariat PPID Pembantu;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKPD untuk diteruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Blitar
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar..

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : 12 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar



WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 197202161996021002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dpenduduk dan
 Capil Kota Blitar
 Nomor : 188/ 9/410.103/2024
 Tanggal : 12 Januari 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
 PEMBANTU
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos,M.M	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Drs. HARI WAHYUDI	Ketua	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Ir. SAD WAHJUNINGTYAS	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan dan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
	Kelompok Kerja		
A	Sekretariat		
	EKO YULI SUGIANTO AP. M.Si	Anggota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	AHMAD MIFTAHUR KHOIR FIROMADHON S.Kom	Anggota	Pranata Komputer
	MOCHAMMAD MABRUR	Anggota	Arsiparis Terampil
B	Bidang Pengelolaan Informasi Adminduk dan Pemanfaatan Data		
	SRI RAHAYU WANININGSIH. S.Si	Anggota	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
	BENNY YULIARTO A.Md	Anggota	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan
	KUSWANTA	Anggota	Pengadministrasi Umum
C	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		
	BICHERWIN DAMANIK SH.	Anggota	Kepala Bidang Pencatatan Sipil
	DAVID PRIANGGONO BUDI UTOMO SH.	Anggota	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
D	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
	PENDIK DWI PRASETYA S.STP	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	MARATUS SHALIAH S.H.	Anggota	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda



WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos,M.M
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197202161996021002

Lampiran II : Keputusan Kepala Dispenduk dan
 Capil Daerah Kota Blitar
 Nomor : 188/ 9 /410.103/2024
 Tanggal : 12 Januari 2024

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
 PEMBANTU
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos,M.M	Penanggung Jawab	Menandatangani Jawaban atas pengaduan dan informasi pengguna layanan publik
2.	Drs. HARI WAHYUDI	Ketua	Menyelenggarakan pengelolaan pengaduan dan informasi dari pengguna layanan publik
3.	Ir. SAD WAHJUNINGTYAS	Sekretaris	Mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan seluruh pengaduan informasi
A	Kelompok Kerja Sekretariat		
	EKO YULI SUGIANTO AP. M.Si	Anggota	Menyiapkan konsep jawaban secara teknis pengaduan dan informasi di bidang layanan sarana dan prasarana
	AHMAD MIFTAHUR KHOIR FIROMADHON S.Kom	Anggota	Menyiapkan konsep jawaban secara teknis pengaduan dan informasi di bidang layanan sarana dan prasarana
	MOCHAMMAD MABRUR	Anggota	
	Bidang Pengelolaan Informasi Adminduk dan Pemanfaatan Data		
	AGUSMAWATI S.Sos	Anggota	Menginventarisir pengaduan dan informasi dibidang layanan pemanfaatan data.
	SRI RAHAYU WANININGSIH. S.Si	Anggota	Menyiapkan konsep jawaban secara teknis pengaduan dan informasi di bidang layanan Pemanfaatan data.
	BENNY YULIARTO A.Md	Anggota	Menginventarisir seluruh pengaduan dan informasi
	KUSWANTA	Anggota	Menginventarisir pengaduan dan informasi dibidang layanan pemanfaatan data.
C	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
	BICHERWIN DAMANIK SH.	Anggota	Menyiapkan konsep jawaban secara teknis pengaduan dan informasi di bidang layanan Pencatatan Sipil
	DAVID PRIANGGONO BUDI UTOMO SH.	Anggota	Menginventarisir pengaduan dan informasi dibidang layanan pencatatan sipil.
D	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk PENDIK DWI PRASETYA S.STP	Anggota	Menyiapkan konsep jawaban secara teknis pengaduan dan informasi di bidang layanan pendaftaran penduduk
	MARATUS SHALIAH S.H.	Anggota	Menginventarisir pengaduan dan informasi dibidang layanan pendaftaran penduduk

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Blitar



WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos,M.M

Penbina Tingkat I

NIP. 197202161996021002